LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2009 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERANGKAT DESA LAINNYA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;

Mengingat

- : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) :
 - 2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
 - Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelengara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- 5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Kepala Desa adalah kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia melalui Pemilihan Kepala Desa.
- 12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- 13. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa.
- 14. Perangkat Desa lainnya terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
- 15. Sekretariat Desa adalah unsur staf pembantu Sekretaris Desa.
- 16. Pelaksana teknis lapangan yang selanjutnya disebut Kepala Urusan atau disingkat Kaur adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis lapangan.
- 17. Unsur kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Desa di wilayah Dusun.
- 18. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 19. Panitia pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara pengangkatan Perangkat Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- 20. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang yang mengajukan lamaran/permohonan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa melalui pengangkatan.

- 21. Calon Perangkat Desa yang selanjutmya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah lolos penjaringan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk mengikuti proses pengangkatan Perangkat Desa oleh Dewan Pemilih.
- 22. Dewan Pemilih adalah perwakilan dari Perangkat Desa, BPD dan unsur tokoh masyarakat yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab oleh panitia pengangkatan Perangkat Desa untuk menetapkan dukungan bagi pengangkatan Perangkat Desa.
- 23. Penjaringan adalah suatu kegiatan seleksi dari segi administrasi, kemampuan intelektual, kepemimpinan dan moral bakal calon yang dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.
- 24. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan untuk menyaring dan menetapkan bakal calon Perangkat Desa yang berhak dipilih.

BABII

PERSIAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelumnya dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk panitia pengisian Perangkat Desa.
- (3) Sebelum menyelenggarakan rapat dewan pemilih, panitia melakukan validasi data jumlah penduduk.
- (4) Setelah pelaksanaan validasi data jumlah penduduk, Kepala Desa menetapkan jumlah dewan pemilih untuk pengangkatan perangkat desa unsur sekretariat desa dan pelaksana teknis lapangan, dan Panitia untuk pengangkatan perangkat desa unsur kewilayahan.
- (5) Jabatan Perangkat Desa yang lowong karena perangkat desa berhenti atau diberhentikan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak lowong jabatannya untuk dilakukan pengangkatan.

BAB III PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

- (1) Susunan Panitia sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua panitia;
 - b. sekretaris panitia;
 - c. bendahara:
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun rencana biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. menyusun jadwal dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan validasi daftar penduduk Desa atau Dusun;
 - e. menerima pendaftaran dan melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi Bakal Calon dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - b. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon Perangkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat pengangkatan perangkat desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggungjawab:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan pelantikan perangkat desa;
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perangkat desa terpilih dilantik.

- (1) Keanggotaan panitia terdiri dari Perangkat Desa, BPD dan unsur tokoh masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Ketua panitia dijabat oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal anggota BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat mencalonkan diri maka yang bersangkutan tidak boleh duduk dalam kepanitiaan.

BAB IV PENCALONAN PERANGKAT DESA

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa selain Sekertaris Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat:
 - a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;

- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran dan bagi calon yang berasal dari perangkat desa berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. untuk membuktikan umur seseorang sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dengan dilampiri akte kelahiran;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. membuat surat pernyataan bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- i. membuat surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan Kepala Desa sampai derajat kedua;
- k. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- Bakal calon Kepala Dusun harus berdomisili diwilayah dusun yang bersangkutan dan bakal calon Kepala Urusan harus berdomisili di desa yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal calon Kepala Dusun tidak ada yang berdomisili diwilayah dusun yang bersangkutan, pengisian Kepala Dusun di tunda sampai ada calon lain yang berdomisili di dusun yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) bulan ternyata tidak ada yang mencalonkan, maka dapat menerima calon dari wilayah dusun lain dalam wilayah desa.
- (4) Bakal calon yang berasal dari BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (5) Bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Swasta selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat surat persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (6) Calon yang diangkat menjadi perangkat desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai perangkat desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon, pelamar wajib mengajukan pendaftaran secara tertulis ditujukan kepada Kepala Desa melalui panitia dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Panitia melaksanakan penelitian persyaratan administratif bakal calon.
- (3) Panitia menetapkan bakal calon menjadi calon setelah memenuhi persyaratan administratif.

BAB V PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan bagi calon perangkat desa dilakukan dalam rapat dewan pemilih melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting.
- (3) Penetapan calon perangkat desa melalui voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada calon yang memperoleh suara terbanyak, dengan ketentuan mendapat perolehan suara paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari dewan pemilih yang hadir.
- (4) Dalam hal calon Perangkat Desa hanya 1 (satu) orang, dan tidak tercapai musyawarah mufakat, maka dapat ditetapkan menjadi perangkat desa apabila dalam pelaksanaan voting memperoleh suara 50 % (lima puluh persen) lebih dari jumlah suara yang sah.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat lebih dari 1 (satu) calon memperoleh suara terbanyak yang sama, maka dilakukan musyawarah mufakat atau voting ulang dan hanya diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (6) Dalam hal penyelenggaraan voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada calon yang memperoleh suara paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari dewan pemilih yang hadir, maka dilakukan musyawarah mufakat atau voting ulang dan hanya diikuti oleh calon yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua.

- (1) Perangkat Desa unsur Kewilayahan diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa atau dusun yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui pemungutan suara dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Bakal calon perangkat desa unsur kewilayahan harus lolos persyaratan administratif.
- (3) Mekanisme pemungutan suara perangkat desa unsur kewilayahan ditetapkan oleh panitia.

- (4) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih calon memperoleh suara terbanyak tertinggi yang sama, maka terhadap calon yang memiliki suara sama dan untuk menentukan calon terpilih dilaksanakan suara ulang.
- (6) Apabila dilakukan pemungutan suara ulang tiga kali dan hasilnya tetap sama maka pemilihan dinyatakan batal dan dilakukan proses pendaftaran ulang.
- (7) Dalam hal calon perangkat desa yang berhak dipilih hanya terdapat satu calon, maka calon perangkat desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila yang bersangkutan mendapat jumlah suara sekurangkurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh dewan pemilih dan Pasal 8 dilakukan oleh panitia yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pada hari dan tanggal penetapan dan disampaikan kepada kepala desa.
- (2) Dewan Pemilih dan Panitia berkewajiban menyampaikan hasil penetapan kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Penetapan.
- (3) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal penetapan oleh Dewan Pemilih dan Panitia, Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dan melantiknya menjadi perangkat desa.
- (4) Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati.

BAB VI TATA CARA PELANTIKAN DAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa mengucapkan sumpah/janji.

- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Masa jabatan perangkat desa sampai yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melantik dalam jangka waktu tertentu, maka Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa dapat melantik Perangkat Desa.
- (2) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perangkat desa yang akan dilantik maupun yang melantik mengenakan pakaian bebas pantas.

BAB VII BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

- (1) Rencana rincian biaya penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, diajukan oleh panitia kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan besarnya biaya penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa dengan kesepakatan bersama.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Sumber biaya penyelenggaraan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Biaya pengangkatan dipergunakan untuk:
 - a. alat tulis Kantor;
 - b. validasi jumlah penduduk Desa atau Dusun;
 - c. perlengkapan;
 - d. honorarium;
 - e. biaya pelantikan dan biaya operasional lainnya.

- (1) Sumber biaya penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berasal dari Pendapatan Asli Desa dan dapat menggunakan sebagian dari Alokasi Dana Desa yang diperbolehkan.
- (2) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dapat berasal dari bantuan calon dan / atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) harus dipertanggungjawabkan dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 14

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal Bupati menerima pengaduan atas terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, wajib mengambil langkah-langkah memfasilitasi penyelesaian masalah.
- (3) Dalam hal penyimpangan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi di tingkat Desa, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kecamatan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah.
- (4) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada polisi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Seseorang atau sekelompok orang dilarang secara sengaja menghalang-halangi dewan pemilih melakukan penetapan dukungan dalam rapat dewan pemilih.
- (2) Seseorang atau sekelompok orang dilarang memberikan ancaman bagi keselamatan anggota dewan pemilih dan / atau keluarganya.
- (3) Siapapun dilarang memberikan tanda-tanda/keterangan hasil penetapan dukungan sebelum diumumkan oleh dewan pemilih.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi berupa ancaman pidana sesuai aturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan pemerintah desa.
- (2) Menyalahgunakan wewenang.
- (3) Bekerja pada instansi swasta atau negeri.
- (4) Membocorkan rahasia/jabatan negara yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (5) Melakukan kerjasama bersama orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan desa, daerah dan/atau negara.
- (6) Meninggalkan pekerjaan dinas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa izin Kepala Desa.
- (7) Meninggalkan tugas tanpa alasan/keterangan yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai mencapai 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Melakukan pemungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga.
- (9) Menjadi anggota atau pengurus partai politik.

BAB X

HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun.

- (5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri;
 - b. pemberhentian tidak hormat.
- (6) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Perangkat Desa yang didakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi.
- (4) Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya hukum, maka Kepala Desa dapat memperpanjang pemberhentian sementara perangkat desa yang bersangkutan sambil menunggu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (1) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perangkat desa tetap hadir di kantor desa dengan ketentuan tidak melaksanakan fungsi dan tugas-tugas sebagai perangkat desa, kecuali yang bersangkutan ditahan / dipenjara.
- (2) Dalam hal perangkat desa yang berstatus sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Desa tidak mengusulkan pemberhentian sementara, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal peringatan 3 (tiga) kali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali perangkat desa yang bersangkutan sampai dengan batas usia pensiun.
- (5) Rehabilitasi dan atau pengaktifkan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pengembalian hak-haknya sebagai Perangkat Desa yang dikurangi selama diberhentikan sementara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatannya Bupati atau Pejabat yang ditunjuk hanya merehabilitasi perangkat desa yang bersangkutan disertai dengan pengembalian hak-haknya sebagai perangkat desa yang dikurangi selama diberhentikan sementara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir, Kepala Desa tidak mencabut atau memperpanjang, maka hak dan kewajiban perangkat desa kembali semula.
- (8) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai batas usia pensiun;
 - b. batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 60 (enam puluh) tahun.
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau tidak berturut-turut selama 1 (satu) tahun;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. melanggar larangan Perangkat Desa.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan pimpinan BPD dan dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, f dan g dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang didasarkan pada Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 anggota BPD.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Desa membentuk panitia atau dewan pemilih untuk mengisi perangkat desa yang diberhentikan.

- (1) Perangkat Desa diberhentikan Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) tanpa melalui usulan dan/atau persetujuan BPD apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Desa segera menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian.

BAB XI ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

Perangkat Desa yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat dan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

> Ditetapkan di Toboali pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali pada tanggal 25 Mei 2009

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 5